

## MEDICO-LEGAL STUDIES DALAM PRESPEKTIF ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PRAKTIK KEDOKTERAN

<sup>1</sup>Khofidhotur Rovida, <sup>2</sup>M. Irfan Rahmatullah

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>2</sup> Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: <sup>1</sup>[khofidhotur\\_rovida.ih@upnjatim.ac.id](mailto:khofidhotur_rovida.ih@upnjatim.ac.id), <sup>2</sup>[m.\\_irfan.fk@upnjatim.ac.id](mailto:m._irfan.fk@upnjatim.ac.id)

### ABSTRAK

Perkembangan praktik kedokteran modern yang semakin kompleks mendorong munculnya berbagai persoalan hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan, di mana profesi medis pada satu sisi dituntut memberikan pelayanan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai kemanusiaan, sementara pada sisi lain sistem hukum wajib memastikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pasien maupun tenaga medis sebagai subjek yang memiliki potensi sengketa dalam hubungan terapeutik. Kompleksitas tersebut menegaskan pentingnya pendekatan medico-legal studies sebagai kerangka interdisipliner yang menghubungkan analisis etik dan tanggung jawab hukum dalam praktik kedokteran, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara kaidah moral profesi medis, norma hukum positif, serta prinsip perlindungan hukum yang melandasi setiap tindakan medis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap prinsip hukum kesehatan, standar etika kedokteran, serta doktrin-doktrin tentang tanggung jawab profesi medis yang berkembang dalam literatur hukum dan etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara etika dan hukum merupakan fondasi mendasar bagi terciptanya praktik kedokteran yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan, karena etika menyediakan landasan moral dan nilai-nilai profesionalitas, sedangkan hukum menegakkan, mengatur, dan memberikan kepastian terhadap penerapan nilai etik tersebut secara formal. Kolaborasi keduanya tidak hanya memperkuat integritas profesional tenaga medis, tetapi juga mencegah sengketa medis melalui mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional, serta membangun sistem perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter dan pasien. Temuan ini menegaskan bahwa medico-legal studies memiliki relevansi strategis dalam memperkuat tata kelola bidang kedokteran (good medical governance) dan mendorong reformulasi hukum kesehatan di Indonesia secara lebih komprehensif dan responsif.

**Kata Kunci:** etika kedokteran; tanggung jawab hukum medis; medico-legal studies; praktik kedokteran modern

### ABSTRACT

*The increasingly complex development of modern medical practice has given rise to various legal and ethical issues in healthcare services. On the one hand, the medical profession is required to provide services based on science, technology, and humanitarian values, while on the other hand, the legal system is obliged to ensure certainty, justice, and protection of the rights of patients and medical personnel as potential subjects of dispute in therapeutic relationships. This complexity emphasizes the importance of a medico-legal studies approach as an interdisciplinary framework that connects ethical analysis and legal responsibility in medical practice. Therefore, this study aims to examine the relationship between the moral principles of the medical profession, positive legal norms, and the*

*principles of legal protection that underlie every medical action. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through a study of health law principles, medical ethical standards, and doctrines on the responsibilities of the medical profession that have developed in the legal and ethical literature. The results of the study indicate that the synergy between ethics and law is a fundamental foundation for the creation of fair, transparent, and humanitarian-oriented medical practice, because ethics provides a moral foundation and professional values, while the law enforces, regulates, and provides certainty for the formal application of these ethical values. Their collaboration not only strengthens the professional integrity of medical personnel but also prevents medical disputes through proportional accountability mechanisms and establishes a balanced legal protection system for both doctors and patients. These findings confirm that medico-legal studies have strategic relevance in strengthening good medical governance and encouraging a more comprehensive and responsive reformulation of health law in Indonesia..*

*Keywords : medical ethics; legal responsibility in medicine; medico-legal studies; modern medical practice*

## **A. Pendahuluan**

Hak atas pelayanan kesehatan serta hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang telah dijamin secara universal, sebagaimana pertama kali ditegaskan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan diperkuat dalam Pasal 1 ICCPR 1966 yang memberikan landasan normatif terkait hak setiap individu atas pelayanan kesehatan yang layak serta kebebasan menentukan keputusan medis terhadap dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Profesi kedokteran sebagai bidang praktik yang memiliki risiko tinggi selalu berhubungan dengan aspek keselamatan, nyawa, dan kesehatan manusia, sehingga hubungan hukum antara dokter dan pasien menjadi sangat kompleks ketika pasien mencari pertolongan medis karena merasa terdapat kondisi yang membahayakan dirinya.<sup>2</sup> Kerangka tersebut menempatkan dokter pada posisi profesional yang harus tunduk pada standar profesi, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan medisnya tidak secara otomatis dapat dituntut secara hukum apabila telah sesuai dengan prosedur profesional meskipun secara subjektif mungkin menimbulkan ketidakpuasan bagi pasien.

Hukum kesehatan sebagai cabang hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan medis memiliki karakteristik yang sarat risiko, karena dalam praktiknya sering muncul persoalan hukum baik akibat kesalahan prosedural, kelalaian, maupun ketidaksesuaian antara

---

<sup>1</sup> Siregar, M. A. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 44–47

<sup>2</sup> Rahadian, B. (2022). *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien dalam Perspektif Etikomedik*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 63–70.

ekspektasi pasien dan hasil pelayanan medis.<sup>3</sup> Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis dan profesional terhadap tenaga kesehatan, tetapi juga menimbulkan potensi sengketa medis yang dapat berdampak pada terganggunya stabilitas hubungan profesional antara dokter dan pasien. Perkembangan praktik kedokteran modern semakin memperjelas bahwa dimensi etika dan tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling melengkapi dalam membangun tata kelola pelayanan kesehatan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak pasien maupun tenaga kesehatan.

Kompleksitas hubungan antara dokter dan pasien juga memperkuat relevansi pendekatan *medico-legal studies*, karena ketidakseimbangan informasi dan ketidaksamaan pemahaman terhadap tindakan medis sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika terdapat perbedaan persepsi mengenai risiko dan hasil tindakan medis.<sup>4</sup> Relasi ini memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan yang merupakan bagian integral dari tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, integrasi antara pemahaman etika profesi dan norma hukum menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan bahwa praktik kedokteran dapat berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dan tetap menghormati martabat manusia.

Konsep tanggung jawab profesional menjadi pilar utama yang menegaskan pentingnya integritas, akuntabilitas, serta komitmen moral dalam profesi medis. Dalam perspektif teori hukum seperti Hans Kelsen dan Van Apeldoorn, tanggung jawab hukum muncul ketika terdapat pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan, sedangkan dalam etika profesi sebagaimana dijelaskan oleh Rasmuessen, tanggung jawab profesional mencakup pemahaman dan penerapan nilai moral yang berdampak terhadap kebaikan publik serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme.<sup>5</sup> Dengan kerangka inilah studi *medico-legal* menjadi pendekatan interdisipliner yang relevan untuk mencegah sengketa medis sekaligus membangun fondasi hukum dan etik yang kokoh bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan

---

<sup>3</sup> Lestari, F. (2023). "Risiko Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Modern". *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 8(2), 112–120

<sup>4</sup> Putra, D. R. (2022). *Medico-Legal Studies dan Dinamika Sengketa Medis*. Yogyakarta: Andalas Press, hlm. 28–36

<sup>5</sup> Rasmuessen, J. (2020). *Professional Ethics and Legal Responsibility in Medical Practice*. London: Oxford Medical Series, hlm. 51–59

adalah:

1. Bagaimana hubungan etika dan tanggung jawab hukum dalam perspektif *medico-legal studies* terhadap praktik kedokteran?
2. Bagaimana model ideal kolaborasi pendekatan etika dan hukum dalam Mencegah sengketa medis?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip etika kedokteran dengan tanggung jawab hukum dalam praktik pelayanan medis, khususnya dalam konteks penyelenggaraan hubungan profesional antara dokter dan pasien yang kerap menimbulkan persoalan etik maupun potensi sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan modern.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada tenaga medis dalam menjalankan tindakan medis serta bagaimana norma etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam praktik kedokteran.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara etika kedokteran dan tanggung jawab hukum dalam praktik medis modern, serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *medico-legal studies* berperan dalam membentuk tata kelola pelayanan kesehatan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada perlindungan pasien maupun tenaga medis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang muncul dalam implementasi tanggung jawab hukum tenaga medis, terutama terkait pembuktian dalam sengketa medis, perbedaan standar etik dan standar hukum, serta dinamika regulasi kesehatan di Indonesia. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma hukum positif yang mengatur praktik kedokteran, baik yang tercantum dalam undang-undang, kode etik kedokteran, maupun doktrin serta putusan terkait tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Pendekatan ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, serta ketentuan etika kedokteran seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Fokus kajian diarahkan pada prinsip etika profesi, standar profesi medis, serta mekanisme tanggung jawab hukum yang melekat pada tenaga medis baik dalam konteks perdata, pidana, maupun disiplin kedokteran. Pendekatan ini juga menganalisis bagaimana *medico-legal studies* mampu menjembatani hubungan antara norma etik dan norma hukum dalam rangka mencegah sengketa serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa medis, dugaan malpraktik, dan tanggung jawab tenaga kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku etika kedokteran, literatur hukum kesehatan, jurnal ilmiah, publikasi akademik, laporan penelitian, dan pendapat ahli mengenai *medico-legal studies*, hubungan etik dan hukum, standar profesi medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, ensiklopedia kedokteran, basis data akademik, indeks hukum, serta sumber elektronik lain yang membantu penjelasan konsep dan definisi terkait etik, malpraktik, tanggung jawab hukum, dan praktik kedokteran.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik kedokteran, tanggung jawab hukum tenaga medis, standar profesi, kewajiban etik, serta mekanisme perlindungan pasien dan tenaga kesehatan.
- b. Mengkaji dokumen akademik seperti buku etika kedokteran, literatur hukum kesehatan, jurnal ilmiah yang membahas *medico-legal studies*, analisis putusan pengadilan, pendapat ahli kedokteran dan hukum, serta laporan lembaga profesi kedokteran yang relevan.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret terkait sengketa medis, baik yang mencakup

dugaan kelalaian medis, pelanggaran standar profesi, maupun konflik etik, untuk memahami bagaimana prinsip etika dan hukum diterapkan dalam penilaian tanggung jawab tenaga medis.

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana hubungan etika dan tanggung jawab hukum dalam perspektif medico-legal studies terhadap praktik kedokteran**

Hubungan antara etika dan tanggung jawab hukum dalam praktik kedokteran pada dasarnya muncul dari kebutuhan fundamental untuk memastikan bahwa pelayanan medis tidak hanya dilakukan berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga berlandaskan nilai moral yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasien. Kompleksitas interaksi antara dokter dan pasien menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan etik semata, karena banyak aspek yang memerlukan legitimasi hukum yang jelas, terutama ketika terjadi dugaan malpraktik atau ketidaksesuaian standar profesional dalam proses pelayanan kesehatan yang dapat merugikan pasien dan tenaga medis secara bersamaan.<sup>6</sup>

Perkembangan praktik kedokteran modern juga menjadikan aspek hukum semakin penting karena perubahan teknologi, metode diagnostik, dan tindakan medis yang semakin mutakhir memunculkan potensi risiko hukum yang lebih besar. Dalam hubungan ini, dokter tidak lagi sekadar dipandang sebagai pihak yang memberikan pertolongan berdasarkan pengetahuan medis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan profesionalnya apabila terdapat dugaan pelanggaran norma etik atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk memahami keterkaitan erat antara etika profesi medis dan norma hukum guna memastikan praktik kedokteran berlangsung secara bertanggung jawab dan adil.

Risiko-risiko hukum yang melekat pada tindakan medis tidak hanya timbul akibat kesalahan prosedur atau kelalaian, tetapi juga dapat muncul dari kesalahpahaman komunikasi antara dokter dan pasien, termasuk situasi di mana pasien tidak memahami konsekuensi tindakan medis meskipun telah diberikan informed consent.<sup>7</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam dunia medis tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran standar

---

<sup>6</sup> Rasjidi, L. (2022). Etika Profesi Kedokteran dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 8(2), 145–160

<sup>7</sup> Harahap, R. (2023). Informed Consent dan Perlindungan Pasien dalam Praktik Kedokteran. *Jurnal Bioetik dan Hukum*, 5(1), 22–38

profesi, tetapi juga dapat bermula dari aspek etis mengenai keterbukaan informasi, kejujuran, dan kemampuan dokter dalam membangun hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkembang menjadi sengketa hukum.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa etika dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena keduanya bekerja secara sinergis untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban profesional tenaga medis dan hak-hak pasien. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan formal, sedangkan etika memberikan dasar moral yang mengarahkan dokter agar bertindak dengan integritas, empati, dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ketika terjadi pelanggaran dalam pelayanan medis, kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk kelalaian, ketidakhati-hatian, atau sengaja melanggar standar profesi.

Studi medico-legal menjadi relevan karena mengkaji relasi antara etika dan hukum secara interdisipliner, sehingga mampu menjelaskan bagaimana prinsip moral yang dianut profesi kedokteran diterjemahkan ke dalam ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi.<sup>8</sup> Dalam kondisi praktik kedokteran yang semakin berisiko, pendekatan medico-legal membantu memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana tanggung jawab profesional dokter dinilai berdasarkan standar etik sekaligus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila terjadi dugaan pelanggaran.

Dalam banyak kasus, sengketa medis timbul bukan karena dokter tidak memiliki kemampuan, tetapi karena terjadi perbedaan persepsi antara dokter dan pasien mengenai hasil tindakan medis. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek etika komunikasi merupakan bagian penting dalam hubungan profesional, karena kegagalan memberikan penjelasan secara lengkap dan jujur kepada pasien dapat menimbulkan kecurigaan dan mengarah pada tuntutan hukum meskipun secara teknis tindakan dokter sudah sesuai dengan standar medis. Etika dan hukum dalam konteks ini berfungsi menjaga agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya secara seimbang.

Keterkaitan antara etika dan tanggung jawab hukum juga tampak pada prinsip informed consent yang mewajibkan dokter memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis. Tanpa adanya penjelasan yang memadai, persetujuan pasien menjadi tidak sah secara hukum serta menimbulkan persoalan etik karena pasien tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan secara bebas dan berdasarkan

---

<sup>8</sup> Simanjuntak, A. (2022). Medico-Legal Studies dan Tantangan Penegakan Hukum Medik. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 11(3), 301–320

pemahaman yang utuh. Dengan demikian, persoalan informed consent merupakan contoh nyata di mana etika dan hukum bertemu dalam rangka melindungi kepentingan pasien.

Prinsip-prinsip etik seperti beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice tidak hanya menjadi panduan moral bagi dokter, tetapi juga menjadi dasar pembentukan norma hukum yang mengatur praktik kedokteran. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum kesehatan pada dasarnya dibangun berdasarkan nilai-nilai etik yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pasien sebagai penerima layanan dan kepentingan dokter sebagai pemberi layanan yang memiliki risiko profesional tinggi.<sup>9</sup> Tanpa integrasi antara keduanya, sistem pelayanan kesehatan mudah menimbulkan konflik dan ketidakadilan.

Dalam relasi medis, ketidakseimbangan informasi menjadi salah satu faktor yang memicu konflik karena pasien sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibanding dokter, baik dari segi pemahaman medis maupun kemampuan menilai risiko. Dalam situasi ini, kewajiban etik dokter untuk memberikan edukasi yang benar menjadi sangat penting, karena kegagalan melakukannya dapat dinilai sebagai kelalaian yang memiliki konsekuensi hukum. Dokter tidak hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap tindakan profesionalnya.

Ketika terjadi dugaan pelanggaran norma etik atau hukum dalam pelayanan kesehatan, proses penyelesaian sengketa medis biasanya melibatkan lembaga etik profesi seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) serta lembaga hukum seperti pengadilan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Keterlibatan dua lembaga tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa medis tidak hanya melihat aspek teknis medis, tetapi juga mempertimbangkan norma moral dan ketentuan hukum secara bersamaan. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi etika dan hukum dalam bidang kedokteran.

Tanggung jawab profesional dokter juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan setiap tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Dalam praktiknya, akuntabilitas ini mencakup dokumentasi medis yang jelas, komunikasi yang transparan, serta penerapan standar prosedur operasional yang benar. Ketidaktepatan atau kelalaian dalam dokumentasi, misalnya, dapat menjadi persoalan hukum meskipun tindakan medis dilakukan secara profesional, karena catatan medis merupakan bukti penting dalam penyelesaian sengketa.

Perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan turut memengaruhi meningkatnya potensi tuntutan hukum terhadap tenaga medis. Masyarakat saat

---

<sup>9</sup> Prabowo, T. (2023). Prinsip Etika dan Implikasinya terhadap Hukum Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Etika & Profesi Medis*, 4(4), 411–428



ini memiliki akses informasi yang luas, sehingga mampu menilai apakah tindakan medis sesuai dengan standar atau tidak. Hal ini menuntut dokter untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik profesionalnya, sekaligus memahami bahwa etika dan hukum saling berkaitan dalam menjaga kualitas serta keadilan dalam pelayanan kesehatan.

Persoalan hukum dalam dunia medis tidak selalu berkaitan dengan malpraktik, tetapi juga dapat muncul akibat kelalaian administratif, seperti kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian prosedur, atau pelanggaran standar operasional. Semua elemen tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab profesional dokter mencakup berbagai aspek yang saling terkait, baik teknis maupun non-teknis, sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai etika dan hukum dalam praktik kedokteran.

Di sisi lain, regulasi hukum kesehatan di Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika praktik kedokteran modern. Namun sering kali ditemukan kesenjangan antara norma etika yang berkembang dalam profesi dan ketentuan hukum yang bersifat lebih formal.<sup>10</sup> Studi medico-legal membantu menjembatani kesenjangan ini dengan menelaah bagaimana prinsip etik dapat dituangkan dalam norma hukum yang efektif dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pasien serta tenaga medis.

Dengan demikian, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab hukum dalam praktik kedokteran bekerja dalam membentuk sistem pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak kedua belah pihak. Pendekatan medico-legal digunakan untuk memahami bahwa persoalan medis tidak dapat dipandang hanya dari sudut hukum atau etika saja, melainkan memerlukan analisis yang komprehensif dan interdisipliner agar keselamatan pasien terjamin, dan tenaga medis terlindungi dalam menjalankan profesinya.

## **2. Bagaimana model ideal kolaborasi pendekatan etika dan hukum dalam Mencegah sengketa medis**

Hubungan antara etika dan hukum dalam praktik kedokteran sebenarnya tidak pernah berdiri secara terpisah, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Etika kedokteran berfungsi memberikan rambu-rambu moral yang mengarahkan perilaku profesional dokter agar selalu menempatkan keselamatan, martabat, dan hak pasien sebagai prioritas utama, sedangkan hukum memberikan mekanisme pengaturan yang memiliki kekuatan memaksa agar standar etika tersebut dipatuhi. Ketika dua

---

<sup>10</sup> Siregar, B. (2022). Reformasi Regulasi Hukum Kesehatan di Era Modern. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 67–84

aspek ini tidak berjalan beriringan, maka potensi sengketa medis akan semakin tinggi karena terdapat ketimpangan antara kewajiban moral dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi tenaga kesehatan.<sup>11</sup>

Potensi sengketa medis umumnya muncul karena ketidakjelasan komunikasi, perbedaan persepsi mengenai tindakan medis, dan ketidaksesuaian harapan pasien terhadap hasil terapi. Pada titik inilah model kolaborasi antara etika dan hukum menjadi sangat krusial untuk membangun kerangka hubungan yang lebih transparan dan akuntabel. Etika kedokteran mengharuskan dokter menjelaskan diagnosis, risiko, alternatif terapi, dan kemungkinan hasil secara jujur, sedangkan hukum memberikan perlindungan melalui ketentuan informed consent sebagai bukti bahwa komunikasi telah dilakukan secara benar. Model kolaboratif ini dapat memperkecil kesalahpahaman yang selama ini menjadi akar sengketa medis.

Dalam sistem pelayanan medis modern, kolaborasi etika dan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan bekerja berdasarkan standar profesional yang objektif. Etika tidak boleh diletakkan sebagai pedoman yang bersifat moral semata, melainkan menjadi landasan yang terintegrasi dengan norma hukum yang berlaku sehingga keputusan medis tidak hanya rasional secara klinis tetapi juga sah secara legal. Apabila standar etika dan hukum diterapkan serentak, maka dokter akan berada dalam posisi yang lebih aman saat menjalankan tindakan medis berisiko.

Kolaborasi antara dua pendekatan tersebut semakin penting karena praktik pelayanan kesehatan berkembang menjadi lebih kompleks dengan penggunaan teknologi, rekam medis digital, serta sistem pelayanan terintegrasi. Kompleksitas ini membuat model pengawasan moral dan hukum harus disusun ulang agar dapat menyesuaikan perkembangan industri kesehatan. Etika memberikan panduan nilai, sedangkan hukum memperkuat batasan operasional, sehingga keduanya menciptakan struktur profesionalitas yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Upaya mencegah sengketa medis tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, karena hukum bersifat reaktif dan bekerja ketika pelanggaran sudah terjadi. Etika berperan sebagai mekanisme preventif yang memberi panduan bagaimana tenaga kesehatan seharusnya bersikap sebelum terjadi konflik. Dengan demikian, kolaborasi ideal adalah ketika etika memberikan arah awal, sementara hukum menjadi penjamin akhir bagi pelaksanaan nilai-nilai tersebut agar tetap konsisten.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suryadharma, A. (2023). *Etika Profesi Kedokteran dan Perlindungan Pasien*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 44

<sup>12</sup> Nugroho, B. (2022). *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 91

Pelayanan medis yang humanis dan adil dapat tercapai ketika etika dan hukum digabungkan dalam satu sistem kerja yang saling menguatkan. Etika memastikan bahwa setiap tindakan medis selalu mempertimbangkan martabat manusia, sedangkan hukum menjaga agar standar pelayanan terbebas dari bias, kelalaian, atau kesewenang-wenangan. Kolaborasi keduanya mendorong terciptanya rasa percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, yang merupakan fondasi utama dalam mengurangi risiko sengketa.

Model ideal kolaborasi etika dan hukum juga menekankan pentingnya pendidikan profesional yang menjadikan etika medis bukan sekadar teori, tetapi bagian integral dari proses pengambilan keputusan klinis. Pendidikan kedokteran harus menanamkan pemahaman bahwa tindakan medis tidak hanya dinilai dari sisi keberhasilan terapi, tetapi juga dari proses etis dan legal yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, dokter memiliki bekal untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral sekaligus memiliki kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Selain pendidikan, mekanisme institusional seperti Komite Etik Rumah Sakit, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, dan tim hukum internal menjadi unsur penting dalam membangun kerangka kolaboratif yang sistematis. Dengan adanya badan pengawas etik dan hukum, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih awal sehingga peluang terjadinya sengketa dapat ditekan. Dukungan institusional ini merupakan bagian dari model ideal yang memadukan nilai etis dan norma hukum dalam satu jalur kebijakan.

Model kolaborasi etika dan hukum juga dapat diwujudkan melalui penerapan standar operasional prosedur yang jelas, khususnya dalam tindakan medis berisiko tinggi. SOP yang dirancang berdasarkan pertimbangan etik dan hukum akan membantu tenaga kesehatan bertindak konsisten, meminimalkan kesalahan, dan memperkuat akuntabilitas. SOP demikian berfungsi sebagai pedoman praktis agar tenaga kesehatan memiliki batasan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi rekam medis sebagai instrumen etika dan hukum. Rekam medis yang lengkap dan akurat merupakan bentuk akuntabilitas moral sekaligus bukti legal yang dapat melindungi dokter dan pasien ketika terjadi dugaan sengketa. Melalui integrasi etika dan hukum, rekam medis tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat dokumentasi yang memastikan transparansi pelayanan medis.<sup>13</sup>

Komunikasi efektif antara dokter dan pasien juga merupakan bagian penting dari model

---

<sup>13</sup> Harahap, R. (2024). *Rekam Medis Digital dan Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 57

kolaborasi etika dan hukum. Etika mengharuskan adanya empati, kejujuran, dan penjelasan terbuka, sedangkan hukum memastikan bahwa komunikasi tersebut tercatat melalui informed consent. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab komunikasi yang buruk merupakan penyebab langsung terbesar terjadinya sengketa medis di berbagai negara.

Model ideal juga mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan medis. Pasien memiliki hak untuk mengetahui kondisi dirinya, sementara dokter berkewajiban memberikan informasi yang benar dan proporsional. Etika menuntut keterbukaan, sedangkan hukum menjamin bahwa keterbukaan tersebut dilakukan sesuai peraturan. Ketika transparansi dapat dijalankan dengan baik, potensi konflik dapat ditekan secara signifikan.

Kolaborasi etika dan hukum juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam pelayanan medis. Etika kedokteran menekankan prinsip keadilan distributif, sedangkan hukum memastikan bahwa hak pasien terhadap pelayanan tidak boleh dikurangi atau diabaikan. Model ideal harus memberi ruang agar sistem kesehatan tidak diskriminatif dan mampu melindungi semua pihak.<sup>14</sup>

Selain itu, model kolaborasi yang efektif juga harus mengutamakan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Mekanisme etik seperti mediasi medis dapat menjadi sarana yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik, di mana nilai moral dan ketentuan hukum dapat dipertimbangkan secara bersama. Penyelesaian nonlitigasi dapat mengurangi beban psikologis tenaga kesehatan serta menghindari eskalasi konflik ke ranah pengadilan.

Penerapan teknologi kesehatan juga membutuhkan integrasi etika dan hukum secara simultan. Sistem digital, telemedicine, dan artificial intelligence dalam pelayanan medis berpotensi menimbulkan persoalan privasi, akurasi diagnosis, dan pertanggungjawaban hukum. Etika memberikan prinsip kehati-hatian, sedangkan hukum memberi batasan legal, sehingga keduanya membentuk model tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko.

Model kolaborasi ideal pada akhirnya harus menciptakan budaya pelayanan medis yang akuntabel, transparan, dan menghormati martabat manusia. Etika mendasari setiap tindakan medis, sedangkan hukum memberikan struktur agar nilai-nilai etis tersebut dapat dijalankan secara konsisten. Sinergi ini bukan hanya mencegah sengketa medis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wirawan, T. (2023). *Bioetika dan Keadilan Pelayanan Kesehatan*. Malang: Intelegensia Media, hlm. 103

<sup>15</sup> Mahendra, D. (2024). *Medico-Legal Studies dan Pencegahan Konflik Medis*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 128

## **F. Kesimpulan**

Keseluruhan analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kedokteran modern tidak dapat dipisahkan dari keterikatan etika dan hukum yang bekerja secara beriringan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkeadilan. Etika kedokteran berfungsi sebagai pedoman moral yang membentuk karakter profesional tenaga medis dalam setiap pengambilan keputusan klinis, sedangkan hukum memberikan batasan normatif yang mengatur, mengawasi, dan menegakkan pertanggungjawaban medis ketika terjadi potensi pelanggaran atau sengketa. Hubungan ini menegaskan bahwa perkembangan ilmu medis yang semakin kompleks menuntut adanya tata kelola profesi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak pasien maupun tenaga kesehatan. Melalui pendekatan *medico-legal studies*, penelitian ini menemukan bahwa banyak persoalan yang muncul dalam praktik medis terjadi akibat ketidakseimbangan informasi, perbedaan persepsi antara dokter dan pasien, serta lemahnya pemahaman mengenai batasan etik dan norma hukum, sehingga memunculkan risiko sengketa medis yang semakin beragam baik dari aspek prosedural maupun substantif.

Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara etika dan hukum merupakan model ideal dalam mencegah sengketa medis dan memperkuat tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Etika memberikan dasar bagi dokter untuk tetap bertindak berdasarkan integritas dan prinsip moral, sementara hukum menyediakan mekanisme yang memastikan bahwa setiap tindakan medis berada dalam koridor pertanggungjawaban yang jelas. Integrasi keduanya menghasilkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif, berorientasi pada perlindungan pasien, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter ketika telah menjalankan tugasnya sesuai standar profesi, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, *medico-legal studies* berperan strategis dalam membangun *good medical governance* di Indonesia melalui pembentukan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan, serta penguatan mekanisme komunikasi terapeutik antara dokter dan pasien agar tercipta pelayanan medis yang lebih etis, manusiawi, dan minim sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, A. (2025). *Medico-Legal Governance: Integrasi Etika dan Hukum dalam Praktik Kedokteran*. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 10(1), 34–52.
- Budiman, A., Rizka, R., & Absori, A. (2023). *Juridical Analysis of Hospital Liability for Actions of Doctors Performing Medical Malpractice*. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*,

- 9(1), 1–18.
- Christian, A., & Yusuf, H. (2024). Malpraktik Medis di Jakarta: Analisis Hukum dan Etika menurut LBH dan IDI. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 200–218.
- Cahyo Widhiantoro, D. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-undangan di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(9), 125–144.
- Dinarjati Eka Puspitasari. (2022). Aspek Hukum Penanganan Tindakan Malpraktik Medik di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), 97–114.
- Emmanuella, E. P., & Ramadhani, D. A. (2023). Legal Protection of Patients Victims of Medical Malpractice in Indonesia Reviewed Based on Civil Law & Health Laws. *Jurnal Akta*, 10(2), 203–222.
- Estrada, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Melakukan Praktik Kedokteran terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 45–66.
- Hasan, R. (2025). Bioetika dan Tanggung Jawab Hukum Dokter di Era Telemedicine Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum & Medis*, 2(2), 58–76.
- Herningtyas, T., Labati, E., & Pont, A. V. (2024). Legal Aspects of Medical Malpractice: Patient Protection and Physician Liability. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7(2), 120–139.
- Jamaluddin, J., & Karmila, R. (2022). Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 538–550.
- Kembaren, N., & Sembiring, T. (2024). Penegakan Hukum Kesehatan terhadap Kegiatan Malpraktik di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 155–172.
- Koesmoeryantati, & Siregar, R. A. (2025). Pandangan Hukum Kesehatan terhadap Dugaan Malpraktik versus Komplikasi Tindakan Kedokteran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 310–329.
- Lestari, A. Y., & Susila, M. E. (2024). Konstruksi Hukum Malpraktik Medik dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Media Hukum*, 16(1), 75–94.
- Njoto, H. (2023). Legal Protection Mechanisms and Consequences for Medical Negligence in Healthcare Services. *Rechtsidee*, 12(1), 1–22.
- Putra, G. Y. D., Silitonga, V. D., & Prasetyo, B. (2023). Peran Etika Profesi terhadap Risiko Gugatan Hukum Dokter Gigi yang Membuka Praktik Mandiri. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 101–118.
- Pujiyono, E. (2025). Restatement of Negligence in Medical Malpractice. *Perspektif Hukum*, 23(1), 45–63.
- Sidi Panca Budi, R. (2024). Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in the View of Health Law. *Journal of General Education Science*, 6, 67–84.
- Sulaiman, S., Bahari, S. F., Hak, D. A., & Utomo, T. L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Malpraktik dalam Kedokteran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 410–428.
- Susanto, D. S. (2013). Tinjauan Malpraktek Medik di Indonesia: Kaitan Tanggung Jawab Hukum Kedokteran dan Praktik Medik. *Jurnal Widya Medika*, 1(1), 1–20.
- Susila, M. E. (2022). Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual. *Law and Justice*, 6(1), 88–107.